



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG
PENGENDALIAN KECURANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari praktik kecurangan;
 - b. bahwa praktik kecurangan selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan juga bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik dan nilai-nilai luhur dalam masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan perlunya penilaian risiko kecurangan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra

- Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2054).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau caracara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
10. Risiko kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.
11. Satuan tugas pengendalian kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi ASN dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi di Pemerintahan Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ASN tentang kecurangan;
 - b. meningkatkan kepatuhan ASN terhadap ketentuan yang mengatur mengenai larangan melakukan kecurangan;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel;
 - d. membangun integritas ASN yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - e. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima; dan
 - f. meningkatkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip dan sasaran kebijakan;
- b. strategi pengendalian kecurangan;
- c. lingkungan pengendalian kecurangan;
- d. satuan tugas larangan kecurangan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan.
- (2) Pengendalian kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.

Bagian Kedua Sasaran Kebijakan

Pasal 5

Sasaran kebijakan pengendalian kecurangan dilingkungan Pemerintah Daerah berlaku kepada seluruh ASN unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

BAB IV STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

- (1) Pengendalian Kecurangan dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan Strategi Pengendalian Kecurangan.
- (2) Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 7

- (1) Kebijakan Pengendalian Kecurangan dilingkungan Pemerintah Daerah berlandaskan pada lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (2) Lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. komitmen jajaran pimpinan;
 - b. budaya anti kecurangan; dan
 - c. kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan.

Pasal 8

Wujud komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi teladan bagi pegawai dilingkungan kerja;
- b. deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media resmi Pemerintah Daerah;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Wujud budaya anti kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat berbentuk:

- a. menyusun kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti kecurangan; dan
- b. memberikan hukuman disiplin dan/atau sanksi kepada ASN sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Wujud Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(2) huruf c dapat berbentuk penyusunan dan penetapan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan/prosedur kegiatan baku pengendalian kecurangan di Perangkat Daerah.

BAB VI SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengelolaan strategi Pengendalian Kecurangan, dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan yang ditetapkan setiap 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Inspektur.
- (5) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi perencanaan, desain sistem pengendalian kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem pengendalian kecurangan dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan di Daerah.
- (2) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan di lingkungannya.
- (3) Bupati melalui Inspektorat melaksanakan pengawasan pengendalian kecurangan diseluruh Perangkat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 14 Juli 2025

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN


Diundangkan di Langgur
pada tanggal 14 Juli 2025

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

ttd

BERNARDUS RETTOB

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2025
NOMOR 25

Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LEBBIE P. J. BUNGA, SH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENDALIAN KECURANGAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah merancang dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan. Pembangunan tersebut merupakan wujud upaya yang terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus-menerus agar dicapai kecukupan (sustenance), jati diri (self esteem), serta kebebasan (freedom).

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, Pemerintah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBN dan APBD tersebut, dimulai sejak penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan, sesuai siklus pengelolaan keuangan dan pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring peningkatan anggaran belanja daerah, Pemerintah Daerah menghadapi permasalahan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (korupsi/fraud) dan hambatan dalam kelancaran pembangunan, seperti uraian berikut:

- 1) Kasus Berindikasi Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Kelemahan Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 3) Hambatan Pembangunan di Daerah.

Risiko kecurangan masih menjadi ancaman bagi pencapaian efektivitas dan efisiensi pembangunan. Selain itu, praktik korupsi telah menimbulkan dampak kerugian keuangan negara dan perekonomian.

Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundangundangan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, namun peraturan yang ada belum sepenuhnya mengakomodir perlunya penilaian risiko kecurangan. Terdapat dua pendekatan dalam pemberantasan kecurangan yaitu dengan menciptakan dan memelihara kejujuran dan integritas serta melakukan pengkajian risiko kecurangan sekaligus membangun sikap yang konkrit guna meminimalkan risiko serta menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi. Mengkaji risiko kecurangan telah diterapkan dalam bentuk penilaian risiko kecurangan/ fraud risk assessment (FRA) pada fraud

control plan dan menjadi bagian yang harus dilaksanakan untuk implementasinya. Penilaian Risiko Kecurangan dapat diimplementasikan keseluruhan atau dalam bagian tertentu pada proses pembangunan/pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penentuan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pembangunan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan monitoring. Pelaksanaan penilaian risiko kecurangan akan dapat mereduksi risiko kecurangan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Mengingat belum adanya peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah yang mengatur mengenai pengendalian risiko kecurangan, dan masih terdapat berbagai kasus korupsi pada pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah daerah perlu menerapkan pengendalian risiko kecurangan yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk penerapan penilaian risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan ini disusun dengan tujuan untuk mendorong pelaksanaan pengendalian risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah.

C. STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Strategi pengendalian kecurangan menggabungkan prinsip dasar dari manajemen risiko, khususnya pengendalian intern dan tata kelola yang baik. Implementasinya dijabarkan dalam 4 (empat pilar strategi pengendalian fraud, yaitu: (1) Pencegahan, (2) Deteksi, (3) investigasi, pelaporan dan sanksi, (4) Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

1. Pencegahan

Upaya-upaya pencegahan kejadian kecurangan, sedikitnya mencakup:

a. Kesadaran Anti Fraud

Upaya menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pencegahan kecurangan pada seluruh ASN melalui teladan dan kepemimpinan yang baik disertai kesadaran anti fraud yang tinggi, sehingga bisa berkembang tingkat kepedulian terhadap pengendalian fraud di lingkungan pemerintah daerah serta dalam setiap kebijakan dan/atau keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi dan perangkat daerah harus mencerminkan akan kesadaran anti fraud tersebut. Upaya menumbuhkan kesadaran anti fraud dilakukan antara lain melalui:

- 1) Penyusunan pernyataan anti fraud
Pernyataan anti fraud dituangkan dalam kebijakan anti fraud atau dalam bentuk komitmen anti fraud yang dilakukan oleh seluruh ASN pada seluruh Perangkat Daerah.

- 2) Sosialisasi `anti kecurangan kepada seluruh ASN dan stakeholder Sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terkait dengan risiko kecurangan guna menumbuhkan kesadaran anti kecurangan.
 - b. Identifikasi kerawanan
 - 1) Identifikasi kerawanan merupakan proses manajemen risiko dengan melakukan penilaian terhadap kejadian fraud dengan mengidentifikasi, menganalisis dan mengukur potensi terjadinya fraud yang melekat pada setiap kegiatan dan proses bisnisnya.
 - 2) Proses tersebut merupakan bagian dari penilaian yang meliputi identifikasi risiko fraud yang melekat, pengukuran terhadap efektivitas kontrol atas kejadian fraud dan penentuan tindaklanjut atas setiap potensi fraud yang berisiko tinggi.
 - 3) Identifikasi kerawanan pada setiap kegiatan dan proses bisnisnya dapat juga dilakukan dengan menggunakan output dari perangkat manajemen risiko operasional yaitu indicator risiko kunci dan/atau Laporan Hasil Audit secara berkala yang frekuensinya dapat disesuaikan dengan tingkat ekposur risiko yang dihadapi.
 - 4) Hasil identifikasi kerawanan didokumentasikan dan diinformasikan kepada pihak yang berkepentingan dan selalu dimutakhirkan terhadap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya fraud.
 - c. Profiling ASN Pengenalan profil ASN dapat digunakan sebagai informasi melaksanakan rencana pengendalian risiko kecurangan oleh ASN.
2. Deteksi Merupakan upaya untuk menemukan kejadian fraud, sedikitnya melalui:
- a. Mekanisme whistleblowing

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bebas dari kecurangan, perlu diterapkan whistleblowing system yang efektif untuk mendorong partisipasi pekerja dan masyarakat agar berani bertindak mencegah terjadinya pelanggaran (termasuk fraud) dengan melaporkannya kepada pihak yang dapat menanganinya.
 - b. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

APIP melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk mengetahui dugaan terjadinya pelanggaran yang dilaksanakan oleh ASN berdasarkan informasi dari pengaduan masyarakat, media informasi, permintaan dari stakeholder dan pihak terkait.
 - c. Continuous monitoring

Continuous monitoring dilakukan untuk mengidentifikasi adanya data yang tidak wajar sebagai indicator kerawanan risiko melalui pemantauan transaksi yang dilakukan secara terus menerus.

d. Continuous Auditing

Audit yang dilaksanakan realtime untuk melakukan monitoring terhadap redflag atau peningkatan risiko, dengan tujuan:

- 1) Memahami kritikal sistem pengendalian intern, kebijakan dan exception;
- 2) Menilai efektivitas sistem pengendalian intern serta risiko secara real time;
- 3) Mengidentifikasi dan menganalisis pola transaksi anomali;
- 4) Memonitor indikator risiko fraud;
- 5) Melakukan analisis pada populasi database. Apabila terdapat ketidakwajaran atas hasil deteksi, maka tindak lanjut yang dilakukan adalah:
 - a) APIP melaksanakan audit investigasi terhadap indikasi ketidakwajaran;
 - b) Perangkat daerah yang terkait segera melaksanakan penelitian awal terhadap ketidakwajaran atau meminta audit investigasi kepada APIP.

3. Investigasi, pelaporan dan sanksi.

- a. Investigasi merupakan langkah-langkah dalam menggali informasi dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan Tindakan fraud, hal ini dilakukan sebagai bagian dari sistem pengendalian fraud.
- b. Investigasi dapat dilakukan berdasarkan:
 - (1) Hasil continuous monitoring;
 - (2) Hasil continuous auditing;
 - (3) Laporan whistleblower;
 - (4) Adanya informasi atau permintaan manajemen;
 - (5) Adanya informasi atau permintaan unit kerja.
- c. Unit kerja yang dapat melakukan investigasi adalah:
 - (1) APIP
 - (2) Apabila diperlukan APIP dapat melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang relevan.
- d. Pihak yang ditugasi melaksanakan investigasi harus memperhatikan derajat kemandirian atau independensi dan kompetensi atau keterampilan yang dibutuhkan, serta wajib untuk menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh. Untuk dapat menjamin independensi, pejabat yang memberikan tugas kepada investigator mengetahui bahwa investigator bebas dari benturan kepentingan.
- e. Dalam melaksanakan investigasi, dimungkinkan investigator melaksanakan Kerjasama dengan ahli untuk mendukung simpulan investigasi.
- f. Audit investigasi dilaksanakan sesuai dengan kode etik dan standar audit investigasi.
- g. Pelaporan
 - (1) Pelaporan Internal
Laporan hasil audit investigasi dilaporkan kepada bupati;
 - (2) Pelaporan eksternal

- Laporan hasil audit investigasi atas permintaan APH disampaikan kepada pihak yang meminta audit investigasi.
- h. Sanksi Kepada pelaku kecurangan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut
 - a. Pemantauan
 - (1) Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian fraud sejak ditemukan, proses investigasi, proses hukuman disiplin, sampai proses recovery kerugian. Pemantauan merupakan bagian dari sistem pengendalian fraud.
 - (2) Unit kerja yang wajib melakukan pemantauan terhadap proses tindak lanjut atas kejadian fraud yaitu unit kerja pelapor dan APIP.
 - b. Evaluasi
 - (1) Evaluasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya fraud serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian intern. Evaluasi merupakan bagian dari sistem pengendalian fraud.
 - (2) Evaluasi dilaksanakan dengan memanfaatkan data kejadian fraud yang ditatakerjakan di dalam modul manajemen insider. Data kejadian fraud tersebut sekurang-kurangnya mencakup: jenis fraud, tempat kejadian fraud, unit kerja terjadinya fraud, pihak yang terlibat, jabatan pihak yang terlibat, penyebab terjadinya fraud, kerugian akibat fraud, tindak lanjut atas kejadian dan penyebab fraud. Evaluasi dan pemantauan secara menyeluruh terhadap sistem pengendalian fraud akan dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh:
 - a) Satuan tugas pengendalian kecurangan dilaporkan kepada Bupati;
 - b) APIP
 - c. Tindak lanjut
 - (1) Tindak lanjut dilakukan untuk memperbaiki kelemahankelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali fraud karena kelemahan yang serupa. Tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian fraud.
 - (2) Unit kerja yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut atas kejadian fraud sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:
 - a) Perangkat Daerah tempat terjadinya fraud antara lain melakukan pengamanan barang bukti dan melakukan recovery sesuai dengan kewenangannya;
 - b) Perangkat Daerah yang melakukan proses hukuman disiplin melakukan proses hukuman disiplin sesuai dengan kewenangannya;

- c) Perangkat Daerah penyusun kebijakan SOP kerja melakukan pengkinian kebijakan SOP yang diperlukan;
 - d) Perangkat Daerah yang melaksanakan proses investigasi dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara melakukan monitoring proses litigasi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Satgas pengendalian kecurangan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang berwenang melakukan tindak lanjut tersebut di atas untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut dan memantau setiap perkembangan penanganan kejadian fraud kedalam register manajemen insider;

D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Guna menjamin implementasi strategi pengendalian kecurangan terlaksana, maka diuraikan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

1. Sekretaris Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab menjalankan top level reviu dalam penerapan strategi pengendalian fraud:
 - a. Mengembangkan Budaya dan kepedulian terhadap anti kecurangan pada seluruh lapisan atau jenjang organisasi;
 - b. Menyusun dan mengawasi penerapan kode etik dengan pengendalian kecurangan;
 - c. Menyusun dan mengawasi penerapan kebijakan pengendalian kecurangan;
 - d. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia, khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran dan pengendalian kecurangan di lingkungan pemerintah kabupaten;
 - e. Mengembangkan saluran komunikasi internal yang efektif agar seluruh pejabat/pegawai memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk pengendalian kecurangan.
2. Unit kerja manajemen risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - a. Menyusun dan mereviu metodologi manajemen risiko dan perangkatperangkatnya yang merupakan salah satu tools dalam menjalankan strategi pencegahan risiko kecurangan;
 - b. Melaksanakan indentifikasi risiko kecurangan secara berkala;
 - c. Mengoordinasikan penyusunan dan/atau pengkinian komitmen anti kecurangan;
 - d. Memastikan bahwa setiap kejadian fraud dan tindak lanjutnya diinput kedalam modul manajemen insider.
3. Satgas Pengendalian Kecurangan
 - a. Memastikan kecukupan efektivitas penerapan Good Corporate Governance yang meliputi penerapan kode etik dan budaya kepatuhan dalam rangka mencegah fraud termasuk memantau atau monitoring penerapan kebijakan pengendalian kecurangan;

- b. Sebagai koordinator fungsi pelaporan mempunyai tugas dan tanggung jawab melaporkan kejadian fraud yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap pemerintah daerah dan atau stakeholder yang berpotensi jadi perhatian publik kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diketahuinya fraud.
4. Kepala Perangkat Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan fraud, seperti:
 - 1) Menerapkan dan memastikan implementasi proses manajemen risiko, kode etik, budaya kepatuhan, budaya anti fraud dan kebijakan pengendalian kecurangan;
 - 2) Menerapkan dan memastikan sistem pengendalian intern yang efektif sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mencegah terjadinya fraud;
 - 3) Menerapkan profiling ASN dalam rangka mencegah terjadinya fraud;
 - 4) Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran anti fraud di lingkungan kerjanya.
 - b. Melakukan deteksi kejadian fraud, seperti:
 - 1) Melakukan continuous monitoring terhadap aktivitas-aktivitas atau proses bisnis sesuai kewenangannya;
 - 2) Melakukan kegiatan surveillance system sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan deteksi kejadian fraud;
 - 3) Memahami dan mengidentifikasi fraud serta waspada terhadap indikasi yang tidak biasa dan mungkin perlu diselidiki lebih lanjut (red flag) yang sesuai kewenangannya.
 - c. Apabila terjadi fraud di satuan kerja yang dipimpinnya, maka:
 - 1) Melakukan upaya untuk mencegah kerugian asset yang lebih besar sambil memaksimalkan recovery kerugian setelah mengetahui ada kejadian fraud atau indikasi fraud serta mengamankan barang buktinya;
 - 2) Memastikan setiap kejadian fraud telah dilaporkan melalui mekanisme pencatatan di register manajemen insider;
 - 3) Mendukung kegiatan investigasi apabila diperlukan;
 - 4) Melakukan pemantauan dan tindak lanjut terhadap penanganan kejadian fraud sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - 5) Melakukan evaluasi terhadap kelemahan-kelemahan control yang menjadi penyebab kejadian fraud;
 5. Perangkat Daerah yang melaksanakan akuntansi dan keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun sistem dan prosedur pembukuan kerugian operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 6. Perangkat Daerah yang melaksanakan penataan sumberdaya manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menerapkan sanksi disiplin pegawai pelaku fraud;
 7. Seluruh ASN mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan fraud, seperti:

- 1) Memahami dan menerapkan proses manajemen risiko, kode etik, budaya kepatuhan, budaya kerja, budaya anti fraud dan kebijakan pengendalian kecurangan;
 - 2) Melaksanakan sistem pengendalian intern yang efektif sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mencegah terjadinya fraud;
 - 3) Mendukung penerapan lingkungan dan suasana kerja yang kondusif serta lingkungan pengendalian yang efektif;
 - 4) Menandatangani komitmen anti fraud.
- b. Melakukan deteksi kejadian fraud, seperti:
 - 1) Melakukan continuous monitoring terhadap aktivitas atau proses bisnis yang menjadi bidangnya;
 - 2) Melakukan kegiatan surveillance system sesuai tugas dan tanggung jawabnya;
 - c. Mendukung kegiatan investigasi yang dilakukan pihak yang mempunyai tugas melaksanakan investigasi apabila diperlukan;
 - d. Melakukan tindak lanjut kejadian fraud sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - e. Melaporkan setiap kasus/kejadian fraud dan tindak lanjut penanganannya dengan melakukan pencatatan pada modul manajemen insider.
8. APIP memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - b. Melakukan audit investigasi;
 - c. Melakukan reviu efektifitas sistem pengendalian intern dalam mitigasi fraud.

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 DEBIE P. J. BUNGA, SH

